



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, dahulu bertempat tinggal di Kota Ambon, dan sekarang bertempat kediaman di KOTA TUAL, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TUAL, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul, tanggal 04 Februari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu tgl 31 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Gedung Ashari Kota Ambon, dan tercatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah :
XXXXXXX Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2009.

2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di Kamar Kontrak dan Rumah Kontrakan di xxxx xxxx selama 2 Tahun setelah itu pindah ke Rumah Kontrakan di Perumnas Desa Waiheru, Kota Ambon Selama 6 Tahun

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 Orang Anak masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun 11 bulan;
- b. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;

4. Bahwa Ketentraman Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Mulai Goyang sejak Bulan Januari 2020 disebabkan Karena;

- Termohon Memiliki Sifat yang cepat emosi/Tempramental sekali.
- Ketika Emosi Termohon sering Kali menyerang Pemohon dengan Suara Keras dan umpatan Kasar serta Tindakan Menyerang Fisik Pemohon yang kerap kali dilakukan di depan anak-anak sehingga dapat mengganggu pertumbuhan Phisikis Anak selanjutnya.
- Hal ini yang membuat Pemohon sebagai manusia biasa terpancing emosi dan beberapa kali terjadi kontak Fisik saling dorong mendorong sehingga membuat Pemohon dan termohon mengalami Memar atau lebam.
- Termohon juga selama ini sebelum Bulan Januari 2020 ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon sering kali Termohon melontarkan kata cerai berulang kali.

5. Pada Bulan April 2020, Ibu Pemohon datang ke Tual untuk menasehati rumah tangga agar bisa diperbaiki kembali, tapi ketika berselang 2 minggu ibu Pemohon ingin kembali ke Ambon Termohon pun lebih memilih berangkat ke Ambon karena masukan dari pihak keluarga termohon. Ini juga menjadi dasar Pemohon berkata kepada termohon jika keluar rumah Termohon bukan istrinya lagi, karena termohon lebih mendengar dan menuruti kata-kata dari pihak keluarga termohon. Padahal

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Pemohon memberi saran agar termohon tetap di tual dan jangan berangkat dengan anak-anak.

6. Termohon antara bulan Oktober atau November 2020 menceritakan AIB Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hingga masalah ranjang kepada Orang yang bukan keluarga dan ini membuat Pemohon merasa sangat tidak dihargai sebagai kepala keluarga.

7. Termohon Sering berkata bahwa Pemohon adalah laki-laki Tukang Zina dan ini sangat mengganggu mental Pemohon dalam membina Rumah Tangga

8. Termohon pada tgl 1 Desember 2020 melaporkan Pemohon secara resmi pada Kantor Polisi Resort xxxx xxxx tentang tindakan KDRT yang sering kali dilakukan Pemohon kepada Termohon, padahal lebam dan memar yang terjadi karena saling dorong mendorong saat Termohon emosi sehingga tidak terkontrol (disebutkan pada point 3) maka Pemohon berkesungguhan hati untuk melakukan Perceraian kepada Termohon dan Apabila Termohon merasa Pemohon bukan lagi suami yang baik, perceraian adalah solusi terbaik bagi keduanya.

9. Karena Sifat Emosi Termohon maka hampir setiap hari mulai dari Pagi hari, Siang hari, bahkan malam hari, Termohon selalu berkata-kata kasar, lebih parahnya lagi ketika Pemohon akan tidur Termohon masih saja berkata-kata kasar sehingga Pemohon merasa Kenyamanan beristirahat dalam rumah Tangga tidak ada lagi.

10. Pada Bulan Oktober 2020, Termohon melakukan Pemukulan dan kekerasan Fisik di depan umum (depan Pelabuhan Ferry) pada saat Pemohon baru turun dari Kunjungan pekerjaan di Pulau, padahal saat itu Pemohon sudah berusaha menghindar tetapi tetap saja Termohon mengejar dan Melakukan Pemukulan tersebut, Setelah itu pemohon berjalan menghindar lagi di pasar sayur bertujuan agar termohon tidak lagi mengikuti pemohon dan pulang ke rumah namun masih saja Pemohon emosi mengikuti Pemohon dan melakukan Penyerangan sehingga lagi-lagi terjadi adu fisik di pasar sayur.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak dari permasalahan dan perselisihan tersebut terjadi dalam pertengkaran sehingga Pemohon melakukan Talak 1,2,dan 3 (ba in Kubro) kepada termohon, berselang beberapa hari secara sadar dan mengetahui konsekuensi atas Perkataan tersebut. Talak ini Pun awalnya telah di Ucapkan Pemohon pada awal tahun antara bulan Maret 2020.

12. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga pemohon dan termohon karena Pemohon sadar apabila telah mengeluarkan Kalimat talak 3 berarti termohon bukan lagi menjadi istri Pemohon secara sah secara hukum agama;

13. Pemohon telah berketetapan hati untuk mengurus perceraian secara hukum Negara yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxx cq Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan pengadilan Agama Tual.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 05 Februari 2021 dan 11

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusa Agama (KUA), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Kontrakan di xxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun 11 bulan;
 2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi Resort xxxx xxxx tentang tindakan KDRT yang sering kali dilakukan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2020 dan pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Kontrakan di xxxx xxxx;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun 11 bulan;
2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Februari 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, yang terjadi di kantor sekertariat pendamping desa, di tanah putih;

- Bahwa saksi juga mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di pelabuhan fery xxxx xxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan ketika marah-marah Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi Resort xxxx xxxx tentang tindakan KDRT yang sering kali dilakukan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Tual untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 ayat (1) Rbg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 31 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan ketika bertengkat Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak awal Februari 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni Maret 1999 mengandung kaidah hukum apabila suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon, telah mempunyai cukup alasan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan cerai talak Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

Dan kitab Al Anwar Juz II halaman 55, yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya: Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabtu Tarabubun, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tul



(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)